



PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

SAMIMANG Binti MADA, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ra'ra, Kel/Desa Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon I;

SATUMANG Binti KA'BAI, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ra'ra, Kel/Desa, Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon II;

JUMAKING Bin BORA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Pondok 1 GMKME, Kel/Desa Suka Maju, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon III;

RAMLAH Binti BORA, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Pao Kel/Desa, Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon IV;

RAJAMUDDIN Bin BORA, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Ra'ra, Kel/Desa, Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon V;

ANI Binti BORA, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gaddea, Kel/Desa,

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon VI;

HAFSAH Binti BORA, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ra'ra, Kel/Desa, Balang Baru, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon VII;

SATI, Umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Tamarunang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon VIII;

SYAHRIR Bin SAMUDA, Umur 56 Tahun, agama Islam, Petani, , tempat kediaman di Batu Loe, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pajjukukang, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon IX;

SAPODDING Bin SAMUDA, Umur 79 Tahun, agama Islam, Petani, tempat kediaman di Ka'rang, Desa Tombolo, Kematan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon X;

JUFRI Bin SAMUDA, Umur 41 Tahun, agama Islam, Petani, , tempat kediaman di Jhalonjong, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon XI;

ASSE Binti SAMUDA, Umur 48 Tahun, agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Taruttu, Desa Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon XII;

LINGGI Bin SAMUDA, Umur 33 Tahun, agama Islam, Petani, tempat kediaman di Paccammi, Rt/Rw : 001/003, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon XIII;

BADARING Bin MADI, Umur 52 Tahun, agama Islam, Petani, tempat kediaman di Paccammi, Rt/Rw : 001/003, Desa Barua, Kecamatan

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon XIV;

SODDING Bin MADI, Umur 79 Tahun, agama Islam, Petani, tempat kediaman di Ka'rang, Rt/Rw : 001/002, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon XV;

dalam hal ini Pemohon I s.d Pemohon XV memberi kuasa kepada Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H. dan Akhmad Efendi, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang berkantor di BTN Sasayya Blok A.5 Nomor 9 Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2019, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Batg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah HJ. BARAIYA telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 di rumah Almarhum HJ. BARAIYA di Dusun Payung-Payung, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng karena sakit dan sudah sangat tua;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah HJ. BARAIYA tidak pernah menikah dan bekerja sebagai petani dan tidak memiliki saudara;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah HJ. BARAIYA yang bernama H. KALEPU telah meninggal dunia pada Hari Selasa tanggal 07 November 2000 dan ibu kandung almarhumah HJ. BARAIYA yang bernama

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. BONRENG telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 di Kp. Bongoso, Dusun Payung-payung, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

4. Bahwa ayah kandung almarhumah HJ. BARAIYA yakni lelaki H. KALEPU memiliki 1 (satu) orang saudara perempuan yang bernama SADIYA telah meninggal dunia pada 10 Juli 2003 ;

5. Bahwa ibu kandung almarhumah HJ. BARAIYA yakni perempuan HJ. Bonreng memiliki 2 (dua) orang saudara perempuan yakni Bacce dan Mummu

6. Bahwa BACCE telah meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 20 Oktober 1995 yang di makamkan di Paccammi, Dusun Tamarunang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, dan MUMMU telah meninggal dunia pada Hari Senin, tanggal 15 Juli 2000 yang di makamkan di Paccammi, Dusun Tamarunang, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng;

7. Bahwa perempuan SADIYA yakni saudara kandung lelaki H. Kalepu memiliki anak yang bernama :

- a. SAMI
- b. BORA (almarhum)

Bahwa Almarhum BORA semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SATTUMANG dan memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama :

- JUMAKING Bin BORA;
- RAMNLAH Binti BORA;
- RAJAMUDDIN Bin BORA;
- ANI Binti BORA;
- HAFSAH Binti BORA;

8. Bahwa perempuan BACCE yakni saudara kandung dari HJ. BONRENG memilki anak yang bernama :

- a. SAMUDA (almarhum);
- b. BADARING;
- c. SODDING;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum SAMUDA semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SATI' dan memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama :

- SAHIRI Bin SAMUDA;
- SAPODDING Bin SAMUDA;
- JUFRI Bin SAMUDA;
- ASSE Binti SAMUDA;
- LINGGI Bin SAMUDA;

9. Bahwa perempuan MUMMU yakni saudara kandung dari HJ. BONRENG tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;

10. Bahwa almarhumah HJ. BARAIYA selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa 6 (enam) lembar Sertifikat Deposito senilai Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) pada Bank BRI Cabang Bantaeng dengan Nomor Rekening : 0240-01-001975-40-6 atas nama HJ. BARAIYA;

11. Bahwa dengan meninggalnya HJ. BARAIYA, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak almarhumah HJ. BARAIYA pada Bank BRI Cabang Bantaeng serta keperluan lainnya;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa HJ. BARAIYA meninggal dunia pada Senin tanggal 08 Juli 2019 di rumah Almarhum HJ. BARAIYA di Dusun Payung-Payung, Desa Barua, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng karena sakit;
3. Menetapkan :
 - SAMIMANG Binti MADA
 - SATUMANG Binti KA'BAI
 - MAKING Bin BORA

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAMLAH Binti BORA
- RAJAMUDDIN Bin BORA
- ANI Binti BORA
- HAFSAH Binti BORA
- SATI'
- SYAHRIR Bin SAMUDA
- SAPODDIN Bin SAMUDA
- JUFRI Bin SAMUDA
- ASSE Binti SAMUDA
- LINGGI Bin SAMUDA
- BADARING Bin MADI'
- SODDING Bin MADI'

adalah ahli waris dari almarhumah HJ. BARAIYA;

4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apanbila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang diwakili kuasa hukumnya menghadap di persidangan.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus para Pemohon, Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai surat kuasa khusus tersebut dan telah memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili para Pemohon di persidangan;

Bahwa sebelum dibacakan surat permohonan para Pemohon, Kuasa para Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Batg tanggal 5 Desember 2019 dengan alasan untuk memperbaiki surat permohonannya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan selanjutnya dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon melalui kuasanya telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Batg tanggal 5 Desember 2019 dengan alasan untuk memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (vide Pasal 271 RV), maka permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan Perkara Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Batg telah selesai karena dicabut.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya maka kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 159/Pdt.P/2019/PA.Batg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2019/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Laila Syahidan. S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan M. Kamaruddin Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Taufik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Laila Syahidan. S.Ag, M.H.

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 186.000,00
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 9 dari 8 Hal. Penetapan No.159/Pdt.P/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)